STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KONSULTASI INFORMASI PENGELOLAAN GEOSPASIAL

A.	SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	:	1. Telah mengajukan surat permohonan konsultasi. 2. Membawa kriteria data yang hendak disurvei dan/atau ditampilkan ke dalam Dashboard Informasi Geospasial.
2.	Sistem, *Mekanisme*, dan Prosedur	:	1. Mengajukan surat permohonan konsultasi. 2. *Analisis kebutuhan data oleh PJ dari Bapperida.* 3. Proses konsultasi pengelolaan informasi geospasial. 4. Pengerjaan permintaan informasi geospasial. 5. Publikasi data geospasial melalui website PETA KITA dan/atau Geoportal Bontang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	*1 (satu) Hari Kerja dengan catatan seluruh kriteria data* telah disepakati bersama.
4.	Biaya / Tarif	:	Tidak Di Pungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Dashboard Informasi Geospasial pada website PETA KITA dan/atau Geoportal Bontang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	SMS / WA/Telpon PJ : 1. Muji Esti Wahyudi – 0812 5691 9656 2. Dandalia Cahyaning Ratri – 0811 5993010 Instagram : ppidbapperidabontang Email : bapperida.bontang@gmail.com Kantor Bapperida Bontang Lestari
B.	MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. 2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Satu Data Kota Bontang 4. SOP Nomor: 067.2/0645/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Penyelenggaraan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan. 5. SOP Nomor: 067.2/0644/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Pengumpulan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan.

			6. SOP Nomor: 067.2/0643/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Pengolahan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan. 7. SOP Nomor: 067.2/0642/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Penyimpanan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan. 8. SOP Nomor: 067.2/0647/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Pengamanan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan. 9. SOP Nomor: 067.2/0646/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan. 10. SOP Nomor: 067.2/0648/BAPELITBANG Tanggal 27 September 2022 Tentang Penggunaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Simpul Jaringan.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internet 3. Lisensi ArcGIS Online 4. Web GIS PETA KITA dan Geoportal Bontang 5. Perangkat Lunak ArcGIS/QGIS Desktop 6. PC / Laptop 7. Smart TV / Projector 8. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi; 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat lunak desktop (ArcGIS/QGIS), web GIS (ArcGIS Online dan Geoportal), maupun aplikasi *mobile* lainnya yang digunakan dalam Sistem Informasi Geografis; 3. SDM yang berpengalaman lebih dari 1 tahun dalam Sistem Informasi Geografis; 4. Pendidikan Minimal S1 (Perencanaan Wilayah dan Kota, Sistem Informasi Geografis, atau Kartografi dan Penginderaan Jauh)
10.	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (Dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	:	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data

	Keselamatan Pelayanan		3. Jaminan keakuratan data
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan data untuk menjaga keakuratan data yang disajikan.

Kepala Bapperida,

Ir. Amiruddin, MP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013